

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia yang semakin maju pada saat ini, mengakibatkan interaksi antar negara dan antar bangsa makin meningkat. Meningkatnya interaksi tersebut berdampak pula pada meningkatnya hubungan internasional yang diwarnai dengan kerjasama di berbagai bidang.¹ Dalam rangka menjalin kerjasama dan persahabatan dengan negara lain, maka diperlukan suatu instrumen berupa pertukaran misi diplomatik.²

Misi diplomatik adalah upaya suatu negara untuk melaksanakan politik luar negeri dengan negara lain atau organisasi internasional lainnya. Pelaksanaan misi diplomatik salah satunya dilakukan oleh seorang diplomat. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pejabat diplomatik diberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan, berdasarkan Pembukaan Konvensi Wina 1961 yaitu tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan diberikan bukanlah untuk kepentingan perseorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

² Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomati*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm.1.

hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa tanpa membedakan ideologi, sistem politik, dan sistem sosialnya.

Negara penerima mempunyai kewajiban untuk melindungi para diplomat asing. Kewajiban ini tertuang dalam Pasal 29 Konvensi Wina yang berbunyi *“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity”* yang berarti bahwa “Pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat (*inviolability*), tidak boleh ditangkap, dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya.”³ Dalam hukum diplomatik ketentuan tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*), atau hak-hak istimewa dan kelonggaran diplomatik dikenal sebagai hak atas perlindungan (*right to protection*) bagi agen diplomatik yang berada di negara penerima. Ketentuan tidak dapat diganggu gugat ini difokuskan pada kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan dan pengamanan, pada para agen diplomatik beserta keluarga dan termasuk kantor perwakilannya dari campur tangan secara tidak sah.⁴ Campur tangan secara tidak sah yang dimaksud adalah pihak-pihak yang berupaya melanggar ketentuan konvensi dan kebiasaan internasional, seperti upaya

³ Konvensi Wina 1961, Pasal 29.

⁴ Syahmin, Ak. 2008, *Hukum Diplomati Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30-31.

menjatuhkan martabat dan melanggar hak-hak istimewa para agen diplomatik beserta keluarga dan kantor perwakilannya.

Seiring perkembangannya, meskipun para anggota diplomatik asing di suatu negara dilindungi oleh norma hukum internasional, namun sering terjadi pelanggaran bahkan aksi kekerasan yang mengganggu kelancaran misi-misi diplomatik. Dalam beberapa hal diplomat dijadikan sasaran karena statusnya sebagai wakil dari negara-negara dengan kebijakan-kebijakan tertentu atau sebagai tekanan terhadap pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu ataupun juga untuk merusak kredibilitas pemerintahan yang sah.⁵

Pelanggaran yang terjadi biasanya bukan datang dari penguasa negara penerima, melainkan tindakan-tindakan teroris atau kelompok radikal yang menimbulkan suasana ketidaknyamanan bagi para diplomat asing yang berada di negara tersebut, seperti pada kasus penyerangan dan penculikan terhadap rombongan duta besar Yordania di Tripoli, Ibu Kota Libya. Akibat dari Revolusi Timur Tengah yang besar-besaran telah memengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah, terutama di Negara Libya. Pada 15 April 2014 beberapa pria tak dikenal yang bertopeng dan bersenjata dengan mengendarai dua mobil menghadang serta melepaskan tembakan ke arah kendaraan Duta Besar Fawaz al-Itan dekat Kedutaan Besar Yordania yang hendak pergi bekerja ke Distrik Mansour Tripoli. Mereka melukai pengemudi duta besar dan seorang

⁵ Satow's, 1979, *Guide to Diplomatic practice*, 5th.ed, Longman Group Ltd, London, hlm. 176-177.

penjaga keamanan sebelum akhirnya membawa duta besar al-Itan ke suatu tempat yang tak diketahui. Seorang anggota tim Libya yang menyelidiki penculikan itu, mengatakan para penculik menuntut pembebasan Mohamed Dersi, seorang militan Islam Libya yang dipenjara seumur hidup pada 2007 karena berencana meledakkan bandara utama di Yordania. Para penculik mengajukan tuntutan mereka melalui telepon seluler milik duta besar sendiri, yang tertinggal di dalam mobil setelah penculikan, mereka mengatakan diplomat itu tidak terluka.⁶ Hal ini tidak hanya menimbulkan rasa prihatin yang mendalam tetapi juga membuat negara-negara di dunia mengutuk tindakan yang melanggar norma-norma hukum dan kebiasaan internasional tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka di dalam penulisan hukum ini judul yang dipilih adalah **Tanggung Jawab Negara Libya Terhadap Keamanan Pejabat Diplomatik Yordania Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania di Tripoli Libya).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penulisan hukum ini adalah:

Bagaimanakah tanggung jawab negara Libya sebagai negara penerima terhadap keamanan pejabat diplomatik Yordania menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik?

⁶ <https://www.theguardian.com/world/2014/apr/15/libya-jordanian-ambassador-tripoli-abducted-gunmen>, diakses 8 Februari 2020.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara Libya sebagai negara penerima terhadap keamanan pejabat diplomatik Yordania menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum Diplomatik dan Konsuler pada khususnya

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, sebagai bahan informasi mengenai perlindungan terhadap pejabat diplomatik yang sedang menjalankan tugas.
- b. Bagi Negara Penerima, sebagai bahan masukan dalam melaksanakan pengamanan terhadap pejabat diplomatik asing.
- c. Bagi Penulis, sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan karya asli, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi yang pernah ditulis. Sebagai

pembandingan, penulis membandingkan 3 skripsi dengan tema atau judul yang senada. Ketiga skripsi tersebut sebagai berikut:

1. Febi Hidayat, 06140196, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dengan judul **Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional (Studi Kasus Penyadapan KBRI Di Myanmar Tahun 2004).**

Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penyelesaian kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961. Hasilnya, Myanmar dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dalam rangka memberi jaminan dan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik negara asing di negaranya. Kasus penyadapan KBRI di Myanmar merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 dimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) Perwakilan diplomatik asing di suatu negara termasuk gedung perwakilan tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Skripsi tersebut menekankan pada terjadinya peristiwa penyadapan pada KBRI di Myanmar yang merupakan pelanggaran terhadap hak kekebalan dan tidak diganggu gugatnya gedung perwakilan beserta para anggota diplomatik di dalamnya yang berada di wilayah Myanmar sebagai negara penerima. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang lebih menekankan pada tanggung jawab Libya sebagai negara penerima dalam memberikan perlindungan keamanan pada perwakilan

diplomatik Yordania ketika berada diluar gedung perwakilan dalam kapasitasnya menjalankan tugas fungsi misi diplomatik.

2. Devi Dea Prastiwi, 070509756, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan judul **Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya dengan Prinsip *Externa Ratione*, Khususnya Dalam Kasus Indonesia-Malaysia**. Rumusan masalahnya adalah apakah Indonesia sebagai Negara penerima telah melaksanakan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik dalam kasus Indonesia-Malaysia. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan maksimal kepada misi diplomatik asing sesuai dengan prinsip *Externa Ratione*. Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah, pada skripsi Devi Dea Prastiwi ini lebih menekankan pada penerapan prinsip *Externa Ratione* yaitu perlindungan diluar lingkungan gedung perwakilan asing yang di atur dalam Pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina 1961 pada peristiwa unjuk rasa di luar gedung kedutaan Malaysia di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada tanggung jawab negara penerima khususnya Negara Libya terhadap keamanan pejabat diplomatik asing (Dubes Yordania) yang mengalami kasus penculikan.
3. Mohamad Firdaus Kurnia, 0910113147, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dengan judul **Tanggung Jawab Pemerintah Libya**

Terhadap Serangan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya Tahun 2012. Rumusan masalahnya adalah apa upaya yang bisa ditempuh Amerika Serikat untuk meminta tanggung jawab pemerintah Libya atas tewasnya Duta Besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya. Hasil dari penelitian ini adalah Amerika Serikat dapat meminta tanggung jawab pemerintah Libya dengan jalan penyelesaian secara diplomatik yaitu negosiasi, mengingat keuntungan penyelesaian secara negosiasi ini mampu diukur dari segala aspek. Negara yang dirugikan bisa dengan leluasa meminta bentuk ganti rugi apa sesuai kesepakatan negara yang berkepentingan. Jadi, upaya negosiasi dapat mewakili keinginan negara yang dirugikan karena kesepakatan dapat menjembatani hak dan kewajiban secara adil dimana negara yang berkepentingan memegang peran untuk terlaksana lahirnya kedamaian. Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah, pada skripsi Mohamad Firdaus Kurnia ini lebih menekankan pada pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 Pasal 22 Ayat (2) berkaitan dengan tanggung jawab negara penerima dalam memberikan perlindungan pada gedung perwakilan diplomatik ketika terjadi serangan hingga mengakibatkan tewasnya duta besar Amerika Serikat, sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada tanggung jawab pemerintah Libya sebagai negara penerima terhadap negara Yordania sebagai akibat adanya penculikan duta besar Yordania.

F. Batasan Konsep

Perlunya batasan konsep dalam penulisan hukum adalah untuk menjaga substansi atau kajian dari penulisan hukum agar tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari “Tanggung Jawab Negara Libya Terhadap Keamanan Pejabat Diplomatik Yordania Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania di Tripoli Libya) ” adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Tanggung jawab negara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Selain itu, fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.⁷ Berdasarkan *Dictionary of Law*, tanggung jawab negara merupakan “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*”,⁸ artinya bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.

⁷ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 10 Februari 2021.

⁸ Elizabeth A.Martin, 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, hlm.

2. Negara

- a) Negara penerima atau *Receiving State* adalah negara yang menurut kesepakatan bersama telah menyetujui untuk menerima pembukaan suatu Perwakilan Diplomatik/Konsuler di negaranya.
- b) Negara pengirim atau *Sending State* adalah negara yang atas kesepakatan bersama telah memutuskan untuk membuka perwakilan diplomatik/konsuler di negara lainnya.⁹

3. Keamanan

Negara peserta Konvensi Wina 1961 memiliki kewajiban untuk mencegah serta melindungi pejabat diplomatik yang berada di wilayahnya dari berbagai serangan seperti yang diamanatkan oleh Pasal 29 Konvensi Wina 1961.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis membatasi perlindungan pejabat diplomatik Yordania di Tripoli Libya terhadap penculikan.

4. Pejabat Diplomatik

Pejabat diplomatik dalam karya ilmiah ini diartikan sebagai agen diplomatik yang berdasarkan Pasal 1 huruf e Konvensi Wina 1961 adalah kepala misi diplomatik dan/atau anggota staf diplomatik dari suatu misi diplomatik.¹¹

⁹ Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumi, Bandung, hlm. 172-173.

¹⁰ Konvensi Wina 1961, Pasal 29.

¹¹ Konvensi Wina 1961, Pasal 1 huruf (e).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Dalam penelitian hukum normatif terdapat empat hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan berupa hukum ataupun kodifikasinya yang mengikat dan menjadi landasan yuridis dari penelitian ini. Bahan hukum primer yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, kamus, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan hukum diplomatik dan hukum internasional.

2. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hal ini dilakukan untuk menjadi landasan dalam menganalisa data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya maupun sumber tidak langsung (internet) yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3. Analisa Data

- a. Deskripsi hukum positif yaitu menguraikan pasal-pasal dalam instrumen hukum internasional sebagai bahan hukum primer.
- b. Sistematisasi akan dilakukan secara horizontal, yaitu keserasian hukum positif agar tidak saling bertentangan. Secara horizontal sudah terdapat harmonisasi antar pasal-pasal di dalam Konvensi Wina 1961. Prinsip penalaran hukumnya adalah non-kontradiksi, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
- c. Analisa peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer dapat dievaluasi atau dikaji, sebab peraturan perundang-undangan memiliki sistem terbuka.
- d. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
 - 1) interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
 - 2) Interpretasi sistematis, yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum.
 - 3) Interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu.
- e. Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat di dalam hukum primer, yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik berkaitan dengan tanggung jawab negara Libya terhadap keamanan Pejabat Diplomatik Yordania.

- f. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari jurnal, buku, kamus, dan hasil penelitian dideskripsikan untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat yang akan digunakan, untuk mengkaji bahan hukum primer.

4. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu metode yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus yaitu terhadap permasalahan yang dihadapi. Metode penyimpulan berkaitan erat dengan masalah tanggung jawab negara Libya terhadap keamanan pejabat diplomatik Yordania ditinjau dari Konvensi Wina 1961.